



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 209/Pid.B/2011/PN.MII

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **HARFIN Bin LASO** ;

Tempat lahir-----: Endrekang ;

Umur/tanggal lahir- : 44 tahun / 01 Januari 1967 ;

Jenis kelamin-----: Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kalimantan, No. 27, Desa Asuli, Kecamatan Towuti,
Kabupaten luwu Tumur ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Karyawan PT. Inco ;

2. Nama lengkap : **DHARMAWAN** ;

Tempat lahir-----: Angkona ;

Umur/tanggal lahir- : 26 tahun / 14 Juli 1985 ;

Jenis kelamin-----: Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kangkung No. 30 , Desa Wawondula, Kecamatan
Towuti, Kabupaten luwu Tumur ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Karyawan PT. Inco ;

3. Nama lengkap : **SUHADA Alias CADA** ;

Tempat lahir-----: Makassar ;

Umur/tanggal lahir- : 48 tahun / 31 Desember 1963 ;

Jenis kelamin-----: Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Melati, No. 14, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti,
Kabupaten luwu Tumur ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Karyawan PT. Inco ;

4. Nama lengkap : **YONEL Alias ONENG** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir-----: Sorowako ;

Umur/tanggal lahir- : 21 tahun / 05 Nopember 1990 ;

Jenis kelamin-----: Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. G. Dieng No. 06, Wawondula, Kecamatan Towuti,
Kabupaten luwu Tumur ;

A g a m a : Kristen ;

P e k e r j a a n : - ;

5. Nama lengkap : **EDI SAPUTRA** ;

Tempat lahir-----: Mageta ;

Umur/tanggal lahir- : 34 tahun / 10 Oktober 1977 ;

Jenis kelamin-----: Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. G. Merapi No. 06, Desa Wawondula, Kecamatan
Towuti, Kabupaten luwu Tumur ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Swasta ;

6. Nama lengkap : **SITTI RAMLAH** ;

Tempat lahir-----: Makassar ;

Umur/tanggal lahir- : 28 tahun / 25 Desember 1983 ;

Jenis kelamin-----: Laki- Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kangkung No. 30, Desa Wawondula, Kecamatan
Towuti, Kabupaten luwu Tumur ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : IRT ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh : ----

1.Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 Nopember

2011 ;-----

--

2.Penuntut Umum sejak tanggal 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23

Nopember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai

dengan tanggal 10 Januari 2012 ;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 11

Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012;-----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;-----

Memperhatikan barang bukti di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. HARFIN Bin LASO, Terdakwa II. DHARMAWAN, terdakwa III. SUHADA Alias CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kedua menggunakan kesempatan bermain judi yang melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) pasang kartu Domino merk Jitak, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang tunai Rp. 1.818.000,- dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Telah mendengar pula tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta duplik para Terdakwa yang diajukan secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Malili oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I. HARFIN Bin LASO, Terdakwa II. DHARMAWAN, terdakwa III. SUHADA Alias CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011, sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di rumah terdakwa VI. SITTI RAMLAH Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **tanpa mendapat izin**

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum

untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan

tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat untuk

dipenuhinya sesuatu tata cara, dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika pukul 19.30 Wita terdakwa I HARPIN Bin LASO bertemu dengan terdakwa V. EDI SAPUTRA di dekat pasar, kemudian terdakwa I HARPIN LASO diajak kerumah terdakwa VI. SITTI RAMLAH untuk bermain judi, pada saat terdakwa I. HARPIN LASO sampai di rumah terdakwa II. DHARMAWAN sudah ada terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V EDI SAPUTRA terdakwa VI. SITTI RAMLAH dan terdakwa III. SUHADA Alias CADA sedang bermain judi kiu-kiu kemudian terdakwa VI SITTI RAMLAH dan terdakwa II. DERMAWAN pergi kepasar untuk membeli martabak dengan uang pok;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan judi yaitu pemain duduk melingkar lalu salah seorang pemain menggocok kartu domino kemudian dibagikan ke pemain sebanyak 3 kartu dan sebelum membuka kartu masing-masing pemain wajib memasang uang pasangan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kartunya dibuka oleh masing-masing pemain, pemain yang mengandalkan kartu memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- sebagai uang pompa sedangkan pemain yang tidak mengandalkan kartunya tidak melanjutkan permainan, setelah itu kartu keempat dibagikan kepada pemain yang masih lanjut, dan sebelum kartu keempat dibuka maka terlebih dahulu memasang uang pompa sebesar Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp. 10.000,- setelah itu barulah setiap pemain melanjutkan permainan menunjukkan kartunya untuk menentukan pemenang, dan bagi pemenang berhak mendapatkan semua uang pasangan yang berada di tengah;-----

- Bahwa susunan mata kartu untuk menentukan pemenang adalah sebagai berikut:

- Masing-masing kartu memiliki mata kartu enam;
- Empat kartu dobel;
- Empat kartu mata kartu keseluruhan sembilan;
- Empat kartu yang disebut kiu-kiu, contoh : dobel lima berpasangan dengan empat lima jumlahnya sembilan, begitupun dengan kartu lainnya seperti enam tiga berpasangan dengan dobel kosong;
- Empat kartu masing-masing dua kartu nilainya sembilan dan dua kartu nilainya delapan dan seterusnya;
- Ketika ada informasi dari masyarakat melalui telfon ke Polsek Towuti telah terjadi perjudian di rumah terdakwa VI SITTI RAMLAH, sehingga pada saat itu saksi SYAHRU RAMADAN datang untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Pada mendatangi rumah terdakwa VI. SITTI RAMLAH, saksi SYAHRU RAMADAN mengintip melalui lubang pentilasi di dapur dan ternyata di dapur sedang terjadi perjudian. Kemudian saksi SYAMSU RAMADAN langsung menghubungi kantor Polsek Towuti untuk meminta bantuan penggerebekan;-----
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk permainan judi kartu domino tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan judi kiu-kiu tersebut merupakan tiap-tiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung

bergantung pada peruntungan belaka;-----

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. HARFIN Bin LASO, Terdakwa II. DHARMAWAN, terdakwa III. SUHADA Alias CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011, sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di rumah terdakwa VI. SITTI RAMLAH Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP,** dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika pukul 19.30 Wita terdakwa I HARFIN Bin LASO bertemu dengan terdakwa V. EDI SAPUTRA di dekat pasar, kemudian terdakwa I HARFIN LASO diajak kerumah terdakwa VI. SITTI RAMLAH untuk bermain judi, pada saat terdakwa I. HARFIN LASO sampai di rumah terdakwa II. DHARMAWAN sudah ada terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V EDI SAPUTRA terdakwa VI. SITTI RAMLAH dan terdakwa III. SUHADA Alias CADA sedang bermain judi kiu-kiu kemudian terdakwa VI SITTI RAMLAH dan terdakwa II. DERMAWAN pergi kepasar untuk membeli martabak dengan uang pok;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan judi yaitu pemain duduk melingkar lalu salah seorang pemain menggocok kartu domino kemudian dibagikan ke pemain sebanyak 3 kartu dan sebelum membuka kartu masing-masing pemain wajib memasang uang pasangan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kartunya dibuka oleh masing-masing pemain, pemain yang mengandalkan kartu memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- sebagai uang pompa sedangkan pemain yang tidak mengandalkan kartunya tidak melanjutkan permainan, setelah itu kartu keempat dibagikan kepada pemain yang masih lanjut, dan sebelum kartu keempat dibuka maka terlebih dahulu memasang uang pompa sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- setelah itu barulah setiap pemain melanjutkan permainan menunjukkan kartunya untuk menentukan pemenang, dan bagi pemenang berhak mendapatkan semua uang pasangan yang berada di tengah;-----
- Bahwa susunan mata kartu untuk menentukan pemenang adalah sebagai berikut:
 - Masing-masing kartu memiliki mata kartu enam;
 - Empat kartu dubel;
 - Empat kartu mata kartu keseluruhan sembilan;
 - Empat kartu yang disebut kiu-kiu, contoh : dubel lima berpasangan dengan empat lima jumlahnya sembilan, begitupun dengan kartu lainnya seperti enam tiga berpasangan dengan dubel kosong;
 - Empat kartu masing-masing dua kartu nilainya sembilan dan dua kartu nilainya delapan dan seterusnya;
 - Ketika ada informasi dari masyarakat melalui telfon ke Polsek Towuti telah terjadi perjudian di rumah terdakwa VI SITTI RAMLAH, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu saksi SYAHRU RAMADAN datang untuk menyelidiki

kebenaran informasi tersebut. Pada mendatangi rumah terdakwa VI.

SITTI RAMLAH, saksi SYAHRU RAMADAN mengintip melalui

lubang pentilasi di dapur dan ternyata di dapur sedang terjadi perjudian.

Kemudian saksi SYAMSU RAMADAN langsung menghubungi kantor

Polsek Towuti untuk meminta bantuan penggerebekan;-----

- Bahwa para terdakwa dalam main judi kartu domino tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan judi kiu-kiu tersebut merupakan tiap-tiap permainan yang pada umunya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;-----

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. SAKSI ANITA RANGGA Alias NITA :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menyatakan keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan ;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di sebuah rumah terdakwa VI. SITTI RAMLAH Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan permainan judi kiu-kiu;

- Bahwa, saksi melihat para terdakwa melakukan permainan judi;

- Bahwa, terdakwa VI. SITTI RAMLAH yang ikut bermain judi kemudian mengajak saksi pergi membeli martabak ;

- Bahwa, sepulang membeli martabak saksi duduk disamping terdakwa ONENG, terdakwa SUHADA dan terdakwa EDI yang sedang bermain judi;-----

- Bahwa para terdakwa bermain judi jenis kiu-kiu dengan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa pada saat itu suami saksi juga ikut bermain judi namun melarikan diri sehingga tidak tertangkap oleh petugas kepolisian ;-----

- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa untuk mengambil laptop yang telah dipinjam oleh terdakwa SITTI RAMLAH;-----

- Bahwa, para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian ;

- Bahwa, saksi melihat suami terdakwa SITTI RAMLAH yaitu terdakwa DHARMAWAN bermain judi setelah terdakwa SITTI RAMLAH berhenti;-----

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) pasang kartu yoker dan uang tunai sebagai taruhan sebesar Rp, 1.818.000,- adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang digunakan oleh para terdakwa bermain judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, yakni keterangan saksi **SYAHRU RAMADHAN** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut : -----

1. **Terdakwa HARFIN Alias LASO** :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak dalam keadaan di bawah tekanan ataupun di bawah ancaman oleh penyidik ; -----

- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tetap memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 5 terdakwa lainnya ; -----

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa VI. SITTI RAMLAH Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur terdakwa, I. HARFIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LASO, Terdakwa II. DHARMAWAN, terdakwa III. SUHADA Alias

CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI

SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH, telah melakukan

permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino yang berjumlah 28

(dua puluh delapan) lembar kartu ; -----

- Bahwa Bahwa para terdakwa melakukan judi yaitu pemain duduk melingkar lalu salah seorang pemain menggocok kartu domino kemudian dibagikan ke pemain sebanyak 3 kartu dan sebelum membuka kartu masing-masing pemain wajib memasang uang pasangan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kartunya dibuka oleh masing-masing pemain, pemain yang mengandalkan kartu memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- sebagai uang pompa sedangkan pemain yang tidak mengandalkan kartunya tidak melanjutkan permainan, setelah itu kartu keempat dibagikan kepada pemain yang masih lanjut, dan sebelum kartu keempat dibuka maka terlebih dahulu memasang uang pompa sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- setelah itu barulah setiap pemain melanjutkan permainan menunjukkan kartunya untuk menentukan pemenang, dan bagi pemenang berhak mendapatkan semua uang pasangan yang berada di tengah; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh setiap sekali putaran karena bergantung dari jumlah pasangan dan pemain yang ikut bermain sampai satu putaran selesai;-----
- Bahwa terdakwa bermain kartu kiu-kiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu bermain judi terdakwa pernah menang namun lupa berapa kali terdakwa menang ;

- Bahwa suami saksi Anita Rangga ikut bermain judi namun berhasil melarikan diri Bahwa, terdakwa dikalah sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa tidak ada yang menawarkan terlebih dahulu untuk bermain judi melain kehendak masing-masing;-----

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

2. DHARMAWAN :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak dalam keadaan di bawah tekanan ataupun di bawah ancaman oleh penyidik ; -----

- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tetap memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 5 terdakwa lainnya ;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur terdakwa, I. HARFIN Bin LASO, , terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. SUHADA Alias CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH, telah melakukan permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu ;

- Bahwa Bahwa para terdakwa melakukan judi yaitu pemain duduk melingkar lalu salah seorang pemain menggocok kartu domino kemudian dibagikan ke pemain sebanyak 3 kartu dan sebelum membuka kartu masing-masing pemain wajib memasang uang pasangan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kartunya dibuka oleh masing-masing pemain, pemain yang mengandalkan kartu memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- sebagai uang pompa sedangkan pemain yang tidak mengandalkan kartunya tidak melanjutkan permainan, setelah itu kartu keempat dibagikan kepada pemain yang masih lanjut, dan sebelum kartu keempat dibuka maka terlebih dahulu memasang uang pompa sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- setelah itu barulah setiap pemain melanjutkan permainan menunjukkan kartunya untuk menentukan pemenang, dan bagi pemenang berhak mendapatkan semua uang pasangan yang berada di tengah; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh setiap sekali putaran karena bergantung dari jumlah pasangan dan pemain yang ikut bermain sampai satu putaran selesai;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi setelah istri terdakwa yaitu terdakwa SITTI RAMLAH karena pergi membeli martabak bersama dengan saksi Anita Rangga;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali bermain judi adalah terdakwa EDI SAPUTRA,
terdakwa SITTI RAMLAH, dan terdakwa
Oneng;-----
- Bahwa terdakwa sudah dua kali bermain judi;

- Bahwa terdakwa menang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu
rupiah);-----
- Bahwa suami saksi Anita Rangga ikut bermain judi namun berhasil
melarikan
diri;-----

- Bahwa tidak ada yang menawarkan terlebih dahulu untuk bermain judi
melain kehendak masing-
masing;-----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang
berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan;-----

3. SUHADA Alias CADA :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak dalam keadaan di
bawah tekanan ataupun di bawah ancaman oleh penyidik ;-----
- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tetap memberikan
keterangan yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 5 terdakwa lainnya ;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur terdakwa VI. SITTI RAMLAH, I. HARFIN Bin LASO, terdakwa II DHARMAWAN, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH, telah melakukan permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu ;

- Bahwa Bahwa para terdakwa melakukan judi yaitu pemain duduk melingkar lalu salah seorang pemain menggocok kartu domino kemudian dibagikan ke pemain sebanyak 3 kartu dan sebelum membuka kartu masing-masing pemain wajib memasang uang pasangan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kartunya dibuka oleh masing-masing pemain, pemain yang mengandalkan kartu memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- sebagai uang pompa sedangkan pemain yang tidak mengandalkan kartunya tidak melanjutkan permainan, setelah itu kartu keempat dibagikan kepada pemain yang masih lanjut, dan sebelum kartu keempat dibuka maka terlebih dahulu memasang uang pompa sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- setelah itu barulah setiap pemain melanjutkan permainan menunjukkan kartunya untuk menentukan pemenang, dan bagi pemenang berhak mendapatkan semua uang pasangan yang berada di tengah; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh setiap sekali putaran karena bergantung dari jumlah pasangan dan pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut bermain sampai satu putaran

selesai;-----

- Bahwa terdakwa baru kali ini ikut bermain judi kiu-

kiu ;-----

- Bahwa yang pertama kali bermain judi adalah terdakwa EDI SAPUTRA,

terdakwa SITTI RAMLAH, dan terdakwa

Oneng;-----

- Bahwa terdakwa menang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah);-----

- Bahwa petugas kepolisian mengambil uang sebanyak Rp. 1.000.000,-

(satu juta rupiah) di dalam saku

terdakwa;-----

- Bahwa suami saksi Anita Rangga ikut bermain judi namun berhasil

melarikan

diri;-----

- Bahwa tidak ada yang menawarkan terlebih dahulu untuk bermain judi

melain kehendak masing-

masing;-----

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang

berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

dipersidangan;-----

4. YONEL Alias ONENG :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak dalam keadaan di

bawah tekanan ataupun di bawah ancaman oleh penyidik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tetap memberikan
keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang
dilakukan oleh Terdakwa dan 5 terdakwa lainnya ;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00
Wita bertempat di rumah terdakwa Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec.
Towuti Kab. Luwu Timur terdakwa, I. HARFIN Bin LASO, terdakwa II.
DHARMAWAN , terdakwa III. SUHADA Alias CADA, terdakwa V.
EDI SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH, telah melakukan
permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino yang berjumlah 28
(dua puluh delapan) lembar kartu ; -----
- Bahwa Bahwa para terdakwa melakukan judi yaitu pemain duduk
melingkar lalu salah seorang pemain menggocok kartu domino kemudian
dibagikan ke pemain sebanyak 3 kartu dan sebelum membuka kartu
masing-masing pemain wajib memasang uang pasangan sebanyak Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kartunya dibuka oleh masing-masing
pemain, pemain yang mengandalkan kartu memasang uang taruhan
sebanyak Rp. 5.000,- sebagai uang pompa sedangkan pemain yang tidak
mengandalkan kartunya tidak melanjutkan permainan, setelah itu kartu
keempat dibagikan kepada pemain yang masih lanjut, dan sebelum kartu
keempat dibuka maka terlebih dahulu memasang uang pompa sebesar
Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- setelah itu barulah setiap pemain
melanjutkan permainan menunjukkan kartunya untuk menentukan
pemenang, dan bagi pemenang berhak mendapatkan semua uang
pasangan yang berada di tengah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh setiap sekali putaran karena bergantung dari jumlah pasangan dan pemain yang ikut bermain sampai satu putaran selesai;-----
- Bahwa yang pertama kali bermain judi adalah terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa SITTI RAMLAH, dan terdakwa Oneng;-----
- Bahwa terdakwa kalah sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa suami saksi Anita Rangga ikut bermain judi namun berhasil melarikan dir
- Bahwa tidak ada yang menawarkan terlebih dahulu untuk bermain judi melain kehendak masing-masing;-----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

5. EDI SAPUTRA :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak dalam keadaan di bawah tekanan ataupun di bawah ancaman oleh penyidik ;-----

- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tetap memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 5 terdakwa lainnya ;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa VI. SITTI RAMLAH Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur terdakwa, I. HARFIN Bin LASO, terdakwa II. DERMAWAN , terdakwa III. SUHADA Alias CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH, telah melakukan permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu ;

- Bahwa Bahwa para terdakwa melakukan judi yaitu pemain duduk melingkar lalu salah seorang pemain menggocok kartu domino kemudian dibagikan ke pemain sebanyak 3 kartu dan sebelum membuka kartu masing-masing pemain wajib memasang uang pasangan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kartunya dibuka oleh masing-masing pemain, pemain yang mengandalkan kartu memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- sebagai uang pompa sedangkan pemain yang tidak mengandalkan kartunya tidak melanjutkan permainan, setelah itu kartu keempat dibagikan kepada pemain yang masih lanjut, dan sebelum kartu keempat dibuka maka terlebih dahulu memasang uang pompa sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- setelah itu barulah setiap pemain melanjutkan permainan menunjukkan kartunya untuk menentukan pemenang, dan bagi pemenang berhak mendapatkan semua uang pasangan yang berada di tengah; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh setiap sekali putaran karena bergantung dari jumlah pasangan dan pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut bermain sampai satu putaran

selesai;-----

- Bahwa yang pertama kali bermain judi adalah terdakwa EDI SAPUTRA,

terdakwa SITTI RAMLAH, dan terdakwa

Oneng;-----

- Bahwa terdakwa menang sebanyak Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);-

- Bahwa suami saksi Anita Rangga ikut bermain judi namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa tidak ada yang menawarkan terlebih dahulu untuk bermain judi melain kehendak masing-masing;-----

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

6. SITTI RAMLAH :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak dalam keadaan di bawah tekanan ataupun di bawah ancaman oleh penyidik ; -----

- Bahwa terhadap keterangan tersebut Terdakwa tetap memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 5 terdakwa lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur terdakwa, I. HARFIN Bin LASO, , terdakwa III. SUHADA Alias CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH, telah melakukan permainan judi kiu-kiu menggunakan kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu ;
- Bahwa Bahwa para terdakwa melakukan judi yaitu pemain duduk melingkar lalu salah seorang pemain menggocok kartu domino kemudian dibagikan ke pemain sebanyak 3 kartu dan sebelum membuka kartu masing-masing pemain wajib memasang uang pasangan sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah kartunya dibuka oleh masing-masing pemain, pemain yang mengandalkan kartu memasang uang taruhan sebanyak Rp. 5.000,- sebagai uang pompa sedangkan pemain yang tidak mengandalkan kartunya tidak melanjutkan permainan, setelah itu kartu keempat dibagikan kepada pemain yang masih lanjut, dan sebelum kartu keempat dibuka maka terlebih dahulu memasang uang pompa sebesar Rp. 5.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- setelah itu barulah setiap pemain melanjutkan permainan menunjukkan kartunya untuk menentukan pemenang, dan bagi pemenang berhak mendapatkan semua uang pasangan yang berada di tengah; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diperoleh setiap sekali putaran karena bergantung dari jumlah pasangan dan pemain yang ikut bermain sampai satu putaran selesai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi lalu berhenti karena pergi membeli martabak bersama dengan saksi Anita Rangga;-----
- Bahwa yang pertama kali bermain judi adalah terdakwa EDI SAPUTRA, terdakwa SITTI RAMLAH, dan terdakwa Oneng;-----
- Bahwa terdakwa tidak menang dan tidak kala;-----
- Bahwa suami saksi Anita Rangga ikut bermain judi namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa suami terdakwa ikut bermain judi yaitu terdakwa DHARMAWAN;-----
- Bahwa tidak ada yang menawarkan terlebih dahulu untuk bermain judi melain kehendak masing-masing;-----
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

3. Unsur _____ tanpa _____
izin ; _____

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 6 (enam) orang Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa I. HARFIN Bin LASO, terdakwa II. DERMAWAN , terdakwa III. SUHADA Alias CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI SAPUTRA dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ; -----
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di persidangan, para terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad. 2. Menggunakan kesempatan untuk bermain judi

Menimbang, bahwa sedangkan “judi” adalah segala bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan memakai taruhan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa SITTI RAMLAH Jl. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, para terdakwa melangsungkan permainan judi jenis kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino yang berjumlah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa melangsungkan perjudian dengan mempergunakan kesempatan dimana para terdakwa secara sembunyi-sembunyi bermain judi di ruang dapur terdakwa SITTI RAMLAH dan permainan judi tersebut dilakukan para terdakwa hanya sebagai sambilan saja untuk mengisi waktu luang karena para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

memiliki

pekerjaan

yang

tetap;-----

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kiu-kiu dengan uang sebagai taruhannya dan menggunakan kartu domino adalah permainan yang semata-mata hanya berdasarkan keberuntungan saja tergantung apakah kita memperoleh kartu yang bagus atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menggunakan kesempatan untuk bermain judi telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa izin adalah penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terdapat fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2011 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di dalam rumah terdakwa SITTI RAMLAH JL. Kangkung Desa Wawondula Kec. Towuti Kab. Luwu Timur, para terdakwa melangsungkan permainan judi jenis kiu-kiu dengan menggunakan kartu domino yang berjumlah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar;-----

Menimbang, bahwa dalam mengadakan permainan judi tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa izin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan subsidair

Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan hukuman baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan kesempatan main judi” ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan para Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi para Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang ; -----

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan sehingga lamanya penahanan terhadap para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) pasang kartu domino merk Jitak ;-----
- Uang tunai Rp. 1.818.000,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

1 MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. HARFIN Bin LASO, terdakwa II. DHARMAWAN, terdakwa III. SUHADA Alias CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menggunakan kesempatan main judi*” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HARFIN Bin LASO, terdakwa II. DHARMAWAN, terdakwa III. SUHADA Alias CADA, terdakwa IV. YONEL Alias ONENG, terdakwa V. EDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, dan terdakwa VI. SITTI RAMLAH dengan pidana

penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh)

hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) pasang kartu domino merek jitalak, **dirampas untuk dimusnahkan**;-

- Uang tunai Rp. 1.818.000,- (satu juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), **dirampas untuk negara** ;-----

1. Membebankan pula para Terdakwa untuk membayar biaya

perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012, oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **ISMU BAH Aiduri FK, SH** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HARLY YUNUS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri oleh **SAKARIA ALY ZAID, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum serta para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ISMU BAHADURI FK, SH.

H. MUHAMMAD DJAMIR, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

HARLY YUNUS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)